



PT ARGO PANTES Tbk. PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai pedoman agar Komite Audit PT Argo Panties Tbk. ("Perseroan") dapat menjalankan peran dan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta menjamin transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan independensi Perseroan.

Selain membantu anggota baru dalam melakukan orientasi, Piagam Komite Audit juga akan menjadi sarana komunikasi (Public Relation) untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap efektivitas tata kelola perusahaan, pengendalian internal, penilaian risiko, dan manajemen Perseroan secara keseluruhan.

This Audit Committee Charter is made as the guidance for the Audit Committee of PT Argo Panties Tbk. (the "Company") to exercise its role and authority according to the prevailing rules and regulations of the Republic of Indonesia, also ensuring the transparency, accountability, competence, and independence of the Company.

In addition to assisting new members in conducting orientation, the Audit Committee Charter will also be a means of communication (Public Relation) to demonstrate the commitment of the Board of Commissioners and Directors to the effectiveness of corporate governance, internal control, risk assessment, and overall Company management.

I. LANDASAN HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; and
- d) Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

I. LEGAL BASIS

- a) Law Number 8 of 1995 dated November 10, 1995 concerning the Capital Market and its amendments;
- b) Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments;
- c) Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee; and
- d) The Company's Articles of Association and its amendments have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

II. TUJUAN

Komite Audit adalah komite tetap yang ditunjuk dan dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite dibentuk untuk memenuhi kewajiban perusahaan publik yang berlaku mengenai komite audit dan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya sehubungan dengan pelaporan keuangan termasuk tanggung jawab untuk:

1. Mengawasi integritas laporan keuangan dan proses pelaporan keuangan Perseroan, termasuk proses audit dan pengendalian dan prosedur akuntansi internal Perseroan serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan terkait;
2. mengawasi kualifikasi dan independensi auditor eksternal;
3. mengawasi pekerjaan manajemen keuangan Perseroan, auditor internal dan auditor eksternal di bidang-bidang ini; dan
4. menyediakan jalan komunikasi terbuka antara auditor eksternal, auditor internal, Dewan Komisaris dan Manajemen.

Selain itu; Komite wajib menyusun, jika diperlukan, laporan komite audit untuk dinyatakan dalam surat edaran kuasa manajemen tahunan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan, penyajian, dan integritas laporan keuangan Perseroan. Manajemen juga bertanggung jawab untuk mempertahankan prinsip dan kebijakan dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai serta sistem penilaian risiko dan pengendalian internal dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kewajaran.

II. OBJECTIVES

The Audit Committee is a standing committee appointed and established by the Board of Commissioner. The Committee is established to fulfil applicable public company obligations respecting audit committees and to assist the Board of Commissioners in fulfilling its oversight responsibilities with respect to financial reporting including responsibility to:

1. Oversee the integrity of the Company's financial statements and financial reporting process, including the audit process and the Company's internal accounting controls and procedures and compliance with related legal and regulatory requirements;
2. oversee the qualifications and independence of the external auditors;
3. oversee the work of the Company's financial management, internal auditors and external auditors in these areas; and
4. provide an open avenue of communication between the external auditors, the internal auditors, the Board of Commissioners and Management.

In addition, the Committee shall prepare, if required, an audit committee report to be stipulated in the Company's annual management proxy circular, in accordance with applicable rules and regulations.

Management is responsible for the preparation, presentation and integrity of the Company's financial statements. Management is also responsible for maintaining appropriate accounting and financial reporting principles and policies and systems of risk assessment and internal controls and procedures designed to provide reasonable.

III. PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Audit Perseroan adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggungjawab pengawasan terhadap metodologi dan proses dalam laporan keuangan, pengelolaan risiko, audit dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan bekerja bersama-sama Board of Directors (BOD), Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan Hukum dan Perundang-undangan, Divisi Hukum, dan Auditor Eksternal Perseroan.
3. Komite Audit menjalankan tanggungjawab pengawasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh BOD, Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan Corporate Legal, dan Eksternal Auditor.
4. Komite Audit akan menjalankan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal Indonesia.

III. ROLES, FUNCTION AND RESPONSIBILITIES

1. The Company's Audit Committee is an independent committee established by the Board of Commissioners and is accountable to the Board of Commissioners. Its main function is to assist the Board of Commissioners in fulfilling the responsibility of oversight of methodologies and processes in financial statements, risk management, auditing and compliance with applicable laws and regulations.
2. In carrying out its duties, the Audit Committee will work together with the Board of Directors (BOD), Internal Audit, Risk Management, Compliance of Law and Regulation, Legal Division, and the Company's External Auditor.
3. The Audit Committee carried out its supervisory responsibilities based on information provided by BOD, Internal Audit, Risk Management, Compliance, Corporate Legal, and External Auditors.
4. The Audit Committee will carry out its functions, including carrying out instructions received from the Board of Commissioners, in accordance with applicable laws and regulations, especially regulations from the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Capital Market.

5. Fungsi utama Komite Audit adalah pengawasan. Yang tidak termasuk tugas atau tanggung jawab Komite Audit atau anggotanya adalah untuk: (i) merencanakan atau melakukan audit, (ii) menentukan bahwa laporan keuangan Perseroan lengkap dan akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau (iii) melakukan jenis audit atau tinjauan akuntansi lainnya atau prosedur atau investigasi serupa. Komite, Ketuanya dan anggota ahli keuangan komite auditnya adalah anggota Dewan Perusahaan, ditunjuk sebagai Komite Audit untuk memberikan pengawasan luas atas kegiatan keuangan, risiko dan pengendalian terkait Perseroan, dan secara khusus tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas operasi sehari-hari atau kinerja kegiatan tersebut. Secara khusus, anggota atau anggota yang diidentifikasi sebagai ahli keuangan komite audit tidak bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional atas audit internal atau eksternal atas informasi keuangan Perseroan.

5. The main function of the Audit Committee is oversight. It is not in the scope duty or responsibility of the Audit Committee or its members (i) to plan or conduct audits, (ii) to determine that the Company's financial statements are complete and accurate and are in accordance with generally accepted accounting principles or (iii) to conduct other types of auditing or accounting reviews or similar procedures or investigations. The Audit Committee, its Chair and its audit committee financial expert members are members of the Board of the Company, appointed as the Audit Committee to provide broad oversight of the financial, risk and control related activities of the Company, and are specifically not accountable or responsible for the day-to-day operation or performance of such activities. In particular, the member or members identified as audit committee financial experts shall not be accountable for giving professional opinions on the internal or external audit of the Company's financial information.

IV. STRUKTUR, KOMPOSISI, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN KOMITE AUDIT

- a. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Direksi
- b. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga anggota, yang mencakup setidaknya satu orang Komisaris Independen dan dua anggota lain yang bukan karyawan Perseroan.

IV. STRUCTURE, COMPOSITION, MEMBERSHIP AND TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

- a. *The Chairman and Audit Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners based on the Meeting resolution of the Board of Commissioners, which is further stipulated with the Board of Directors Decision.*
- a. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Commissioner and reported at the

- c. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 - d. Hanya Komisaris Independen yang dapat menjadi anggota Komite Audit. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak dan tidak pernah bekerja di posisi eksekutif di Perseroan selama sedikitnya lima tahun sebelum pemilihan Komite Audit;
 - b) Bukan penasihat atau konsultan Perseroan, atau berafiliasi dengan Perseroan;
 - c) Tidak berafiliasi dengan pelanggan atau pemasok Perseroan yang signifikan;
 - d) Tidak memiliki kontrak pribadi dengan Perseroan; dan
 - e) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, bukan merupakan orang tua, saudara, anak atau mertua dari setiap orang yang diuraikan dalam (1) sampai (4) atau dari setiap anggota manajemen (Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama).
 - Setiap anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai laporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas Perseroan, atau harus dapat membaca laporan keuangan dalam jangka waktu yang wajar setelah pengangkatannya menjadi anggota Komite Audit.
 - Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, audit, dan/atau manajemen keuangan.
 - Setiap anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang
- Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
 The Audit Committee consists of at least three members, which includes at least one Independent Commissioner and two other members who are not employees of the Company.
 The members of the Audit Committee who are Independent Commissioners act as the Chairman of the Audit Committee.
 Only the Independent Commissioner can be a member of the Audit Committee. An Independent Commissioner is a commissioner who meets the following requirements:
 a) Have not and have never worked in an executive position in the Company for at least five years prior to the election of the Audit Committee;
 b) Not an advisor or consultant of the Company, or affiliated with the Company;
 c) Not affiliated with significant customers or suppliers of the Company;
 d) Do not have a personal contract with the Company; and
 e) Do not have a family relationship by marriage, not being a parent, sibling, child or in-law of any person described in (1) to (4) or of any member of the management (Commissioner, Board of Directors, or Major Shareholders).
- Each member of the Audit Committee must have an adequate understanding of the financial statements, which include the balance sheet, income statement, and cash flow statement of the Company, or must be able to read the financial statements within a reasonable period of time after his or her appointment as a member of the Audit Committee.
 One of the members of the Audit Committee must have expertise in accounting, auditing, and/or financial management.

peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- Tanggung jawab ketua yaitu membuat jadwal pertemuan Komite Audit dan menyampaikan notulen pertemuan kepada setiap anggota Komite Audit.
- Penghentian anggota dari Komite Audit harus memerlukan persetujuan lebih dari 50% dari anggota Dewan Komisaris.
- Para anggota Komite Audit tidak memiliki saham Perusahaan langsung maupun tidak langsung.
- Masa Jabatan:
 - a) Jangka Waktu Anggota Komite Audit menjabat tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 - b) Apabila Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
 - c) Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru.

V. HUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Akuntan Independen atau audititor external,

- Each member of the Audit Committee must have adequate knowledge of the laws and regulations in the field of capital market and other related laws and regulations.
- The chairman's responsibility is to schedule the Audit Committee meeting and submit the minutes of the meeting to each member of the Audit Committee.
- The termination of a member of the Audit Committee must require the approval of more than 50% of the members of the Board of Commissioners.
- The members of the Audit Committee do not own the Company's shares directly or indirectly.
- Term of Office:
 - a) Term of office of Audit Committee members is not allowed to be more than the term of office of the Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed only for 1 (one) subsequent period.
 - b) If a Committee Chairman or member of a Committee resigns before his/her term of office, he/she will be replaced by another Independent Commissioner. If the term of office of Committee member has expired and based on the provisions, it is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners has no authorization to appoint the new Committee member, then the former Committee membership will be extended until the Board of Commissioners appoints the new Committee member.

V. RELATIONSHIP WITH RELATED PARTY

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee communicates with the Independent Accountant or the external

Department/Divisi Audit Internal Perseroan ("IAD") dan Manajemen Perseroan.

1. Peran Komite Audit dalam kaitannya dengan Akuntan Independen adalah:
 - a. Bersama dengan IAD dan pejabat yang ditunjuk oleh manajemen, mengajukan permohonan proposal dan *Term of Reference* (TOR) yang akan dikirimkan kepada calon Akuntan Independen;
 - b. Bersama dengan IAD, menilai proses penunjukan Akuntan Independen;
 - c. Bersama dengan IAD, mendiskusikan tujuan, tujuan, dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum audit;
 - d. Mengusulkan calon Akuntan Independen dan biaya yang wajar untuk layanan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
 - e. Melakukan tinjauan berkala terhadap kemajuan pekerjaan Akuntan Independen;
 - f. Mendiskusikan hasil audit dengan auditor eksternal;
 - g. Jika diperlukan, Komite Audit dapat mendiskusikan hasil audit Akuntan Independen dengan manajemen, auditor eksternal dan IAD;
 - h. Memantau kinerja auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan auditor eksternal terhadap standar profesi yang berlaku, termasuk independensi auditor eksternal.
2. Peran Komite Audit dalam kaitannya dengan IAD adalah:
 - a. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap program kerja tahunan, tujuan audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi rencana audit IAD;

auditor, the Internal Audit Department/Division of the Company ("IAD") and the Company's Management.

1. The role of the Audit Committee in relation to the Independent Accountant is:
 - a. Together with IAD and officials appointed by management, make a request for proposal and Term of Reference (TOR) which will be sent to prospective Independent Accountant;
 - b. Together with IAD, assess the process of appointing Independent Accountant;
 - c. Together with IAD, discuss the objectives, objectives and scope of the audit with the external auditor prior to the audit;
 - d. Propose candidates for Independent Accountant and a reasonable fee for external auditor services to the Board of Commissioners;
 - e. Conduct periodic reviews of the progress of the Independent's Auditor's work;
 - f. Discussing the audit results with the external auditor
 - g. If necessary, the Audit Committee may discuss the results of the Independent Auditor's audit with management, external auditors and IAD;
 - h. Monitoring the performance of the external auditor to ensure the external auditor's compliance with applicable professional standards, including the independence of the external auditor.
2. The role of the Audit Committee in relation to IAD is:
 - a. Evaluate and provide input on the annual work program, audit objectives, methodology, facilities and infrastructure as well as the adequacy of human resources in terms of quality and quantity to carry out its functions and fulfill IAD's audit plan;

- b. Menerima dan meninjau laporan audit IAD;
 - c. Memantau tindak lanjut hasil audit IAD;
 - d. Meminta IAD melalui Direktur Utama untuk melakukan pemeriksaan tertentu/khusus;
 - e. Memberikan masukan tentang isi Piagam IAD;
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan audit IAD dan auditor eksternal sehingga mencapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
 - g. Meninjau laporan IAD terkait konflik kepentingan, perbuatan ilegal dan penipuan yang merugikan Perseroan;
 - h. Melakukan rapat koordinasi dengan Manajer IAD minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - i. Meninjau kandidat pimpinan atau Manajer IAD;
 - j. Mengawasi kepatuhan IAD terhadap standar profesional yang berlaku.
3. Peran Komite Audit dalam kaitannya dengan manajemen adalah:
- a. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal material dalam laporan keuangan Perseroan;
 - b. Menilai kecukupan kebijakan pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan;
 - c. Menilai kebijakan Perseroan terkait kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku, etika bisnis dan benturan kepentingan;
 - d. Memastikan bahwa manajemen menerapkan tindak lanjut atas rekomendasi dari IAD dan auditor eksternal;
 - e. Mengevaluasi kebijakan Perseroan dan pelaksanaannya;
 - f. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- b. Receive and review the IAD audit report;
 - c. Monitor the follow-up of IAD audit results;
 - d. Requesting IAD through the President Director to conduct certain / special examinations;
 - e. Providing input on the contents of the IAD Charter;
 - f. Coordinating the audit activities of IAD and external auditors so as to achieve comprehensive and optimal audit results;
 - g. Reviewing IAD reports relating to conflicts of interest, illegal acts and fraud that harm the Company;
 - h. Conducting coordination meetings with the IAD Manager at least 1 (one) time a month;
 - i. Reviewing the candidate of head or IAD Manager;
 - j. Overseeing IAD's compliance with applicable professional standards.
3. The role of the Audit Committee in relation to management are:
- a. Evaluate the adequacy of disclosure of material matters in the Company's financial statements;
 - b. Assessing the adequacy of the Company's internal control and risk management policies;
 - c. Assessing the Company's policies related to compliance with applicable internal and external regulations, business ethics and conflict of interest;
 - d. Ensure that management implements follow-up on recommendations from IAD and external auditors;
 - e. Evaluate the Company's policies and their implementation;
 - f. Identify and monitor issues that require the attention of the Board of Commissioners;

- g. Berkommunikasi secara teratur dengan manajemen untuk mengumpulkan informasi dan mendiskusikan masalah/masalah yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan;
- h. Mengundang manajemen untuk menghadiri rapat Komite Audit jika diperlukan.
- g. Communicate regularly with management to gather information and discuss problems/issues that may interfere with the Company's performance;
- h. Invite management to attend committee meetings when necessary.

VI. LAPORAN KEUANGAN

1. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan dengan meninjau dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan bagian keuangan Laporan Tahunan atau informasi keuangan lainnya sebelum dirilis kepada pemegang saham dan penyampaian kepada Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK).
2. Sebagai bagian dari tinjauan Laporan Keuangan Perseroan diantaranya membahas prinsip akuntansi yang diterapkan, kualitas dan asumsi yang signifikan, perkiraan dan penilaian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dengan manajemen keuangan senior dan Akuntan Independen.
3. Mendiskusikan sewajarnya dengan manajemen keuangan senior dan seperlunya dengan Akuntan Independen, asumsi yang signifikan, perkiraan, dan penilaian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.
4. Menelaah dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil berdasarkan perubahan dalam prinsip akuntansi atau perkembangan dalam praktik akuntansi.

VI. FINANCIAL REPORT

1. Improve the quality of financial disclosure and reporting by reviewing and providing recommendations related to the financial part of the Annual Report or other financial information before it is released to shareholders and submitted to the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (OJK).
2. As part of the review of the Company's Financial Statements, it discusses the principles of accounting applied, quality and significant assumptions, estimates and assessments used in the preparation of the financial statements of the Company with senior financial management and Independent Accountant.
3. Discuss as appropriate with senior financial management and as necessary with Independent Accountant, significant assumptions, estimates, and judgments used in the preparation of the Company's financial statements.
4. Examine and recommend actions to be taken based on changes in accounting principles or developments in accounting practice.

VII. PROSES AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL

1. Bersama Department/Divisi Internal Audit (IAD) menilai efektivitas dari upaya audit melalui pertemuan rutin dengan Kantor Akuntan Publik atau Auditor External ("Akuntan Independen") dan IAD dengan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas audit tersebut. Melakukan sesi pengkajian dengan IAD dan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.
2. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan ruang lingkup, akurasi, efektivitas biaya, independensi dan objektifitas audit yang diusulkan Akuntan Independen untuk tahun berjalan serta mengkaji dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan laporan audit tahunan dan surat manajemen.
3. Meningkatkan kecukupan sistem pengendalian internal dan melakukan penelaahan respon dari manajemen dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan audit.
4. Menyampaikan evaluasi dan saran kepada manajemen Perseroan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Piagam Komite Audit Panduan Perilaku Bisnis atau Kode Etik dan sistem manajemen untuk memantau kepatuhan dengan panduan tersebut.

VII. PROSES AUDIT DAN PENGENDALIAN INTERNAL

1. Together with the Internal Audit Department/Division (IAD), assess the effectiveness of audit efforts through regular meetings with independent accountants Public Accountant Form or External - Auditor ("Independent Accountant") and IAD by providing recommendations in order to improve the effectiveness of the audit. Conduct assessment sessions with internal audit units and the related party if necessary.
2. Conduct reviews and provide recommendations in order to improve the scope, accuracy, cost-effectiveness, independence and objectivity of audits proposed by Independent Accountant for the current year as well as review and provide recommendations in order to improve the annual audit report and management letter.
3. Improve the adequacy of the internal control system and conduct a review of the response from management in correcting audit deficiencies.
4. Submit evaluations and suggestions to the Company's management in order to improve the implementation of the Audit Committee Charter, Business Conduct Guidelines or Code of Ethics and management systems to monitor compliance with the guidelines.

- | | |
|--|--|
| <p>5. Memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengembangan dan prosedur yang terkait dengan akun pengeluaran karyawan.</p> <p>6. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi dalam rangka menangani masalah litigasi dan resiko lain atau eksposur yang dianggap tepat oleh Komite Audit.</p> | <p>5. Provide recommendations in order to improve the development and procedures related to employee expense accounts.</p> <p>6. Conduct reviews and provide recommendations in order to deal with litigation issues and other risks or exposures deemed appropriate by the Audit Committee.</p> |
|--|--|

VIII. LAIN-LAIN

1. Piagam Komite Audit ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
2. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada **1 April 2025** sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau dan dinilai ulang setiap tahun oleh Komite Audit.
4. Proposal perubahan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
5. Jika 1 (satu) atau lebih ketentuan dari Piagam ini tidak sah (atau menjadi tidak sah), hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya. Komite Audit dapat mengganti ketentuan yang tidak sah dengan ketentuan yang sah dan yang akibatnya, mengingat isi dan tujuan Piagam ini, se bisa mungkin serupa dengan ketentuan yang tidak sah tersebut.

VII. MISCELEANEOUS

1. The Audit Committee Charter is made in Indonesian and English versions. In the event that there is a discrepancy or difference in meaning, the provisions in Indonesian shall apply.
2. This Audit Committee Charter is valid since its promulgation on April 1, 2025 until there is an amendment and/or revocation based on the applicable laws and regulations.
3. This Audit Committee Charter may be reviewed and reassessed annually by the Audit Committee.
4. The proposed changes will be submitted to the Board of Commissioners for approval.
5. If one (1) or more provisions of this Charter are (or become invalid), this shall not affect the validity of the remaining provisions. The Committee may replace the invalid provisions by provisions which are valid and the effect of which, given the contents and purpose of this Charter is, to the greatest extent possible, similar to that of the invalid provisions.



6. Piagam ini mencerminkan nilai perusahaan Komite Audit dan mencakup kebijakan dan prosedur internal yang mengikat anggota Komite Audit serta menegakkan keanggotaan, tanggung jawab, prinsip-prinsip, dan operasional Komite Audit.
6. This Charter constitutes the Committee's corporate values and includes internal policies and procedures which are binding upon the Committee Members and sets out the membership, responsibilities, principles and operation of the Committee.

Jakarta, 1 April 2025

Dibuat dan dinyatakan oleh Komite Audit berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan/
Made and declared by the Audit Committee based on Board of Commissioners Approval.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricardo Maria Pandey'.

Ricardo Maria Pandey
Ketua/Chairman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lypita Carissha'.

Lypita Carissha
Anggota/Member

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeanne Sunarto'.

Yeanne Sunarto
Anggota/Member